

## BAB III

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 3. 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab terdahulu, maka pada bab terakhir ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Yayasan-yayasan yang ada saat ini masih belum mampu menjadi badan hukum yang *non profit oriented*, karena organ yayasan sudah terbiasa menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan, disamping karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian organ yayasan akan peraturan yang berlaku, juga karena latar belakang organ yayasan mendirikan yayasan adalah hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi badan usaha mereka yang harus berbadan hukum.

Tidak dilaksanakannya pemisahan harta kekayaan pendiri dengan harta kekayaan yayasan sehingga banyak pendiri yayasan yang mengakui bahwa yayasan itu adalah miliknya padahal jelas badan hukum yayasan adalah pemisahan harta oleh karena itu menyebabkan yayasan yang ada tidak mampu menjadi badan hukum yang *non profit oriented*.

2. Faktor penghambat yayasan yang ada (di Kota Bandar Lampung) dalam memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 adalah Organ Yayasan yang tidak dapat menerima beberapa ketentuan dari Undang-Undang Yayasan khususnya ketentuan mengenai Organ Yayasan yang tidak boleh menerima gaji, honorarium, upah dan lain-lain karena harus bekerja secara sukarela kepada Yayasan, Faktor yang lebih penting adalah kurangnya sosialisasi Undang-Undang Yayasan dan kurangnya kesadaran hukum menyebabkan

Organ Yayasan tidak tahu dan tidak mau tahu bahwa Undang-Undang Yayasan telah menjadi payung hukum bagi berlakunya yayasan dan karenanya yayasan-yayasan yang ada tidak dapat melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Yayasan., seperti kegiatan usaha yayasan selama ini yang selalu condong untuk mencari keuntungan (*profit oriented*) daripada untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dan keterbukaan dalam pengelolaan yayasan yang masih sangat kurang, padahal secara jelas hal itu disyaratkan dalam undang-undang.

### 3. 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Organ yayasan yang ada (di Kota Bandar Lampung) hendaknya telah melaksanakan Undang-Undang Yayasan, sehingga yayasan-yayasan yang ada nantinya harus benar-benar menjadi badan hukum yang bersifat tidak mencari keuntungan (*non profit oriented*) dengan menjalankan kegiatan usaha di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
2. Pemerintah harus pro aktif mensosialisasikan Undang-Undang Yayasan di semua lapisan yang berhubungan dengan kegiatan yayasan termasuk instansi-instansi terkait, mempertegas ketentuan dalam Undang Undang Yayasan, UU No. 28 Tahun 2004, terutama Pasal 71 mengenai penyesuaian anggaran dasar yang konsekuensinya tidak dilaksanakan kepada yayasan-yayasan yang melanggar, tidak ada yayasan yang karena tidak dilakukannya penyesuaian anggaran dasar kemudian kata “yayasan” dicopot atau bahkan tidak adanya juga yayasan yang dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan, dimana sebenarnya dalam anggaran dasar itulah cikal bakal terbentuknya yayasan sebagai badan hukum yang *non profit oriented* dan bagi yayasan yang tidak dapat mengikuti ketentuan undang-undang hendaknya merubah bentuk badan hukum yayasan menjadi badan hukum lain seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Badan Hukum Pendidikan.